



PUTUSAN

Nomor: 187/Pdt.G/2012/PA.Tlb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: -----

DANU SUPRIYADI BIN KAMSAR, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.01/RW.04, Kampung Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”; -----

M E L A W A N

DIAN SRI WAHYUNI BINTI WAHYU, S.Pd.I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumnas Tulung Mili, Blok. G, Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2012 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor: 187/Pdt.G/2012/PA.Tlb, tanggal 11 Juli 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabuumi, Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 72/10/II/2009, Tanggal 09 Pebruari 2009;
- 2 Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANISA RAMADANI binti DANU SUPRIYADI, umur 3 tahun;
- 3 Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- 4 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kotabumi Ilir, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung daya Asri, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- 5 Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
 - b Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon;
 - d Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan orangtua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012, Termohon telah pergi meninggalkan umah kdiaman bersama di Kampung Daya Asri tanpa izin dari Pemohon karena itu Termohon telah nusyuz ;
- 7 Bahwa sejak kepegian tersebut Termohon ternyata pulang dan tinggal dirumah orangtua Termohon di Kelurahan Kotabumi Ilir sedangkan Pemohon tinggal di Kamung Daya Asri;
- 8 Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
- 10 Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**DANU SUPRIYADI BIN KAMSAR**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**DIAN SRI WAHYUNI BINTI WAHYU, S.Pd.I**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, namun Termohon mengirimkan surat eksepsi tertanggal 23 Juli 2012 dan diterima di Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 27 Juli 2012 yang pada pokoknya merasa keberatan perkaranya diadili di Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan alasan Termohon tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kotabumi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan bahwa perkaranya tetap diadili di Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan alasan nyawanya terancam bila diadili di Pengadilan Agama Kotabumi; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini yang semuanya telah dipertimbangkan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Termohon adalah tentang kompetensi relative yang diajukan pada sidang pertama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 159 RBg.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi dan tidak ada tanda-tanda bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, sedangkan perkara diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Termohon telah beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut patut untuk diterima, dan oleh karena eksepsi tersebut diterima, maka Majelis Hakim harus menyatakan Pengadilan Agama Tulang Bawang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi perkara ini sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan, semua ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; ---

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima eksepsi Termohon; -----



- 2 Menyatakan Pengadilan Agama Tulang Bawang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; -----
2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami NUR SAID, S.HI., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, SITI KHADIJAH, S.HI. dan ZIKRI, S.HI. masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi anggota tersebut dan dibantu oleh ALDAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,

NUR SAID, S.HI., M.Ag.

Anggota,

anggota,

SITI KHADIJAH, S.HI.

ZIKRI, S.HI.

Panitera pengganti,

ALDAN, S.H.

RINCIAN BIAYA:

- | | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 1 Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2 Panggilan P/T | Rp. | 250.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Redaksi	Rp	5.000,-
4.	<u>Meterai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah Rp.			291.000,-

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor:187/Pdt.G/2012/PA.Tlb.